



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Gto

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia, berkedudukan di Jalan Jeruk Nomor 40 Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, yang diwakili oleh Nur Hasan, Pimpinan/Ketua Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia, Dalam hali ini didampingi Kuasa Hukumnya Linson Mangapul Sitorus, S.H., M.H. Marselina Rajak, S.H. dan Frida The, S.H. masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Rumah Bantuan Hukum Indonesia (RBHI) yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 29 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H.B. Jassin Nomor 222 Kelurahan Libua Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, yang diwakili oleh Petrus Denny Arijawan Budiyanto, S.E., Direktur Utama dan Jackson L. Indra Direktur PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo dalam hal ini didampingi Hitler Willyam Rompas, S.H. selaku Area Litigation Head, Muhammad Afandi Sultan, S.Kom selaku Branch Manager Cabang Gorontalo dan Kadir Sulingo, S.H. selaku Branch Collection Head PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **Jefri Yunus**, berkedudukan di Jalan Bengawan Solo Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Pengadilan Negeri Tersebut**;
- Setelah membaca :

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 8/Pdt.G.S/2023/PN Gto, tertanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 8/Pdt.G.S/2023/PN Gto, tertanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 8/Pdt.G.S/2023/PN Gto, tertanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 8/Pdt.G.S/2023/PN Gto, tertanggal 22 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
5. Materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti tertulis (surat) yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Septemeber 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan dibawah Register Nomor : 8/Pdt.G.S/2023/PN.Gto, tertanggal 22 Septemeber 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya, sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan dan dasar kami selaku kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan sederhana wanprestasi (Ingkar Janji) ini adalah sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:
 - ✓ Perbuatan melawan hukum
 - Perbuatan Melawan Hukum
- a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada anda?
 1. Yang dilakukan Tergugat I adalah sehubungan dengan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 Nomor Mesin 1TRA175853 yang sampai dengan saat ini Tergugat I tidak kunjung menyerahkannya kepada Penggugat dan juga tidak kunjung mengembalikan angsuran yang sudah terlanjur disetor oleh Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia ke Tergugat I sebanyak 8 (Delapan) x Rp.

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.934.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sebesar Rp. 55.472.000,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

2. Yang dilakukan Tergugat II sebagai pemberi Fidusia secara melawan hukum menjaminkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 nomor mesin 1TRA175853 kepada Tergugat II untuk pencairan dana.

b. Bagaimana kronologis dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut (singkat)?

1. - Bahwa Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 nomor mesin 1TRA175853 dalam perkara aquo merupakan barang bukti hasil Penggelapan dari Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia.
- Bahwa berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto bahwa Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 nomor mesin 1TRA175853 yang adalah barang bukti dikembalikan kepada Penggugat sehingga secara hukum Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 nomor mesin 1TRA175853 merupakan milik yang sah dari Penggugat dengan demikian perbuatan Tergugat I yang tidak kunjung menyerahkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 nomor mesin 1TRA175853 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa berdasarkan putusan pidana perkara aquo dalam amar putusan nomor 5 (Lima) bahwa Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, nomor mesin: 1TRA175853 dikembalikan kepada Penggugat yang secara hukum sah menjadi hak Penggugat dengan demikian beralasan hukum bagi Tergugat I untuk menyerahkan BPKB Mobil Toyota kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, nomor mesin: 1TRA175853 kepada Penggugat;
- BahwaPenggugat telah menyurat kepada Tergugat I tanggal 07 Juni 2023 untuk meminta BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853, namun Tergugat I tidak mengindahkan surat dari Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengindahkan surat yang dikirim Penggugat maka pada tanggal 22 Juni 2023 Penggugat mengirimkan Somasi

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Peringatan) kepada Tergugat I untuk meminta secara baik-baik BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 namun Tergugat I menjawab Somasi dari Penggugat dengan menyatakan menolak untuk menyerahkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853.

- Bahwa penolakan Tergugat I untuk tidak menyerahkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 kepada Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa dalam surat pertama maupun dalam surat somasi Penggugat telah meminta agar Tergugat I mengembalikan setoran sebanyak 8 (Delapan) x Rp. 6.934.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sebesar Rp. 55.472.000,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) namun Tergugat I menolak, perbuatan Tergugat I yang menolak mengembalikan setoran/angsuran yang telah Penggugat setor sebanyak 8 (Delapan) x Rp. 6.934.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sebesar Rp. 55.472.000,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum.

2. Kronologi dari perbuatan Tergugat II adalah :

- Bahwa tindakan Tergugat II sebagai pemberi Fidusia kepada Tergugat I merupakan Perbuatan tidak sah secara hukum dengan menjaminkan objek Jaminan Fidusia yang melawan hukum sehingga Perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Jaminan Fidusia yang dijaminkan bukan hak milik dari Tergugat II sehingga beralasan hukum agar Majelis membatalkan pemberian Fidusia oleh Tergugat II kepada Tergugat I.

c. Bagaimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?

1. - Bahwa oleh karena Pihak Tergugat I tidak menyerahkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 kepada Penggugat maka kepemilikan Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 yang melekat pada BPKB menjadi cacat hukum sehingga menimbulkan ketidak pastian secara hukum tentang kepemilikan Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 tersebut.

- Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian atas setoran yang telah dibayarkan sebanyak 8 (Delapan) x Rp. 6.934.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sebesar Rp. 55.472.000,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dan angsuran tersebut Penggugat meminta untuk dikembalikan.

2. Perbuatan Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian

- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat terhadap setoran Angsuran yang menunggak dan telah Penggugat bayarkan sebanyak 8 (Delapan) x Rp. 6.934.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sebesar Rp. 55.472.000,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dan angsuran tersebut Penggugat meminta untuk dikembalikan.
- Bahwa oleh karena Penggugat II telah menjaminkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 kepada Tergugat II maka kepemilikan Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 yang melekat pada BPKB menjadi cacat hukum sehingga menimbulkan ketidak pastian secara hukum tentang kepemilikan Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 tersebut.

d. Berapa kerugian yang anda derita?

1. Kerugian atas setoran yang telah dibayarkan sebanyak 8 (Delapan) x Rp. 6.934.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sebesar Rp. 55.472.000,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)Rp. 55.472.000,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
2. BPKB yang tertahan pada Tergugat I tidak dimiliki dan atau tidak dapat digunakan oleh Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat.

e. Uraian lainnya (jika ada):

- ✓ Bahwa agar Tergugat I segera menyerahkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853, berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto,

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Mobil Toyota kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, nomor mesin: 1TRA175853 dikembalikan kepada Penggugat yang secara hukum sah menjadi hak milik Penggugat. Dengan demikian beralasan hukum agar Tergugat I menyerahkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 tersebut, dan menahan BPKB Mobil Toyota kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, nomor mesin: 1TRA175853 adalah Perbuatan Melawan Hukum.

- ✓ Perbuatan Tergugat II sebagai pemberi Fidusia kepada Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum .

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Foto Copy Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A

Keterangan Singkat

Bukti ini membuktikan bahwa terdapat Putusan pidana Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto bahwa Mobil Toyota kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, nomor mesin: 1TRA175853 dikembalikan kepada Penggugat yang secara hukum sah menjadi hak milik Penggugat.

2. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Keterangan Singkat

Bukti ini membuktikan identitas dari Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin: 1TRA175853;

3. Bukti Pembayaran Angsuran

Keterangan Singkat

Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat Pernah melakukan pembayaran Angsuran Kepada Tergugat I sebanyak 8 (Delapan) x Rp. 6.934.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 55.472.000,-(Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

4. Bukti Surat

Keterangan Singkat

Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat mengirim surat Pertama kepada Tergugat I pada tanggal 07 Juni 2023 untuk meminta BPKB mobil Toyota kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, nomor mesin: 1TRA175853 namun Tergugat I tidak mengindahkan surat dari Penggugat.

5. Bukti Surat Somasi (Peringatan)

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat

Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat mengirimkan Surat Somasi (Peringatan) pada tanggal 22 Juni 2023 kepada Tergugat I untuk meminta secara baik-baik BPKB mobil Toyota kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, nomor mesin: 1TRA175853.

Bukti Lainnya :

- Tidak Ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I mengembalikan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHFJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran yang pernah di setor Penggugat sebanyak 8 (Delapan) x Rp. 6.934.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sebesar Rp. 55.472.000,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut, untuk pihak Penggugat telah datang dan menghadap kuasanya di persidangan begitupula untuk pihak Tergugat I juga telah datang dan menghadap kuasanya di persidangan sedangkan untuk pihak Tergugat II tidak datang menghadiri persidangan, oleh karenanya Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Prinsipal Penggugat, Prinsipal Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir pada persidangan lanjutan yang telah ditentukan (vide Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut, untuk pihak Penggugat telah datang dan menghadap didampingi kuasanya di persidangan begitupula untuk pihak Tergugat I telah datang dan menghadap didampingi kuasanya dipersidangan dan untuk Tergugat II tidak datang menghadiri persidangan pada persidangan lanjutan perkara ini dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat II oleh karena telah dilakukan pemanggilan lewat jurusita sebanyak dua kali maka Hakim berpendapat Tergugat II telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan maupun untuk mengajukan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*) terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan (*vide* Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 Oktober 2023 dimana materi jawaban tersebut, selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam perkara ini;
2. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II telah terjadi suatu peristiwa hukum keperdataan dalam bentuk PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA dengan nomor kontrak 04552122000780 tertanggal 30 Mei 2022 -- beserta lampiran dari perjanjian tersebut;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut, terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) sebagai objek jaminan pelunasan hutang oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dengan deskripsi kendaraan :

Merek/Type	: TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G MT
Tahun	: 2016
Warna	: PUTIH
Nomor Rangka	: MHFJW8EMXG2316974
Nomor Mesin	: 1TRA175853
Nomor Polisi	: DB 1692 LF

4. Bahwa dalam dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dalam surat pertama maupun dalam surat somasi telah meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan setoran sebanyak 8 (delapan) x Rp 6.934.000,- sebagaimana dalil Penggugat pada huruf b angka 1 point ke-6. Adalah merupakan hal yang membingungkan

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan dasar hukum Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan setoran tersebut sehingga dalam hal ini semakin terlihat jelas dan terang tentang ketidakpahaman Penggugat dalam menjelaskan setiap dalil dalam gugatannya, sehingga oleh karena itu maka Tergugat I menolak seluruh dalil dalam huruf b angka 1 tersebut;

5. Bahwa tindakan Penggugat yang telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali tersebut merupakan pengakuan serta suatu bentuk nyata dari Penggugat yang telah mengerti dan memahami bahwa objek dalam perkara a quo merupakan milik Tergugat I akibat dari timbulnya suatu perjanjian pembiayaan yang mengikat antara Tergugat I sebagai Kreditur dengan Tergugat II sebagai Debitur;
6. Bahwa dalam dalil Penggugat menyatakan sampai dengan sekarang ini Tergugat I tidak kunjung menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit kendaraan yang deskripsinya sebagaimana Tergugat I sudah uraikan pada angka 3 di atas. Bahwa tidak diberikannya BPKB tersebut karena adanya PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA dengan nomor kontrak 04552122000780 tertanggal 30 Mei 2022 -- beserta lampiran dari perjanjian tersebut. Jenis pembiayaan antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam bentuk *Sale And Lease Back* (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"). Hal mana Tergugat I selaku Kreditur sebagai perseroan setuju untuk selama jangka waktu tersedianya fasilitas sebagaimana disebut dalam struktur perjanjian, memberikan kepada Tergugat II selaku Debitur berupa fasilitas pembiayaan dalam bentuk *Sale And Lease Back* (selanjutnya disebut "Fasilitas"). Dengan cara Tergugat I membeli barang sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian -- **Yang Kelak Akan Diajukan Sebagai Bukti Surat Oleh Tergugat I** --, dan Tergugat II selaku debitur dengan ini mengikatkan diri untuk menyewa barang tersebut dari Penggugat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA dengan nomor kontrak 04552122000780 tertanggal 30 Mei 2022 beserta lampiran dari perjanjian tersebut. Sehingga menurut hukum 1 (satu) unit tersebut sudah beralih kepemilikan kepada Tergugat, maka tidak alasan untuk memberikan BPKB kepada Penggugat;
7. Bahwa perlu disampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tergugat I telah memberikan pencairan sejumlah uang dengan sekaligus kepada Tergugat II sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dengan kewajiban pembayaran angsuran yang harus dipenuhi oleh Tergugat II setiap bulannya sebesar Rp. 6.924.000,- (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), untuk masa waktu/masa tenor selama 12 (dua belas) bulan dengan jatuh tempo setiap tanggal 3 (tiga) bulan berjalan, -- yang terhitung mulai tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan selesai/lunas tanggal 3 Juni 2023;

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya karena hanya melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada Tergugat I. Berdasarkan sistem milik Tergugat I, hal mana Tergugat II baru melakukan pembayaran angsuran selama 9 (sembilan) kali, yang terhitung sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
9. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, tegas menyatakan:

Pasal 6

“Sale and lease back selanjutnya disebut jual dan sewa balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa- pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama”.

Oleh karena antara Tergugat I dengan Tergugat II terikat dalam suatu perjanjian yang di buat secara sah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebagai undang-undang bagi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana asas hukum dalam hukum perdata yaitu : **pacta sunt servanda** (Vide : Pasal 1338 KUH Perdata);

10. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA dengan nomor kontrak 04552122000780 adalah lahir pada tanggal 30 Mei 2022. Sedangkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 31/Pid.B/2023/PN Gto diputuskan pada tanggal 27 April 2023. Itu artinya jauh sebelum adanya putusan perkara pidana tersebut, sudah ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, hal mana 1 (satu) unit mobil dengan deskripsi sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas secara hukum telah beralih kepemilikan kepada Tergugat I;
11. Bahwa putusan perkara pidana yang amar putusannya menyatakan mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit mobil dengan deskripsi sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas, memerintahkan hanya mengembalikan saja. bukan serta merta Penggugat tafsirkan secara hukum sah milik Penggugat. Putusan perkara pidana -- **Semoga Yang Mulia Hakim Tunggal Sependapat** -- tidak bisa menentukan hak kepemilikan atas suatu benda. Sehingga logika hukum yang dikonstruksikan oleh Penggugat adalah keliru dan sesat;
12. Bahwa secara yuridis apabila dalam suatu perjanjian kemudian diketahui bahwa sebenarnya barang yang di jual tersebut mengandung cacat tersembunyi, maka mendasar pada doktrin dari ahli hukum **Dr. Munir Fuady** yang menyatakan ; **Menurut hukum jual beli, maka di antara**

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dari pihak penjual adalah menanggung bahwa barang objek jual beli tersebut bebas dari cacat yang tersembunyi (Vide : Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., Hukum Tentang Pembiayaan, hal 48);

13. Bahwa mendasar pada ketentuan dalam pasal 1491 dan pasal 1492 KUH Perdata, yang menyatakan :

Pasal 1491

“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang di jual secara aman dan tentram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”.

Pasal 1492

“Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun si penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung si pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang pihak ketiga”.

Bahwa oleh karena Tergugat I dengan Tergugat II terikat dan tunduk pada PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA dengan nomor kontrak 04552122000780 tertanggal 30 Mei 2022 yang merupakan jenis pembiayaan **Sale And Lease Back**, hal mana pengertian jenis pembiayaan sale and lease back sebagaimana dalam Pasal 6 POJK RI Nomor.35/PJOK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, yaitu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Dari substansi Pasal 6 POJK RI Nomor . 35/PJOK.05/2018, maka dapat di interpretasikan bahwa Tergugat II selaku penjual, **MENJUAL BARANG** dalam hal ini kendaraan Merek/Type TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G MT, Tahun 2016, Warna PUTIH, Nomor Rangka : MHFJW8EMXG2316974, Nomor Mesin : 1TRA175853, Nomor Polisi : DB 1692 LF, kepada Tergugat I selaku Pembeli. Maka menurut hukum -- **Semoga Yang Mulia Hakim Sependapat** -- bahwa jika penjualan barang dari Tergugat II kepada Tergugat I yang merupakan objek leasing berbentuk Sale and lease back mengandung CACAT TERSEMBUNYI, maka berdasarkan doktrin hukum dan norma hukum dalam Pasal 1491 dan Pasal 1492 KUH Perdata adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat II ;

Berdasarkan segala argumentasi hukum yang Tergugat I uraikan di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq Yang

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA dengan nomor kontrak 04552122000780 tertanggal 30 Mei 2022 beserta lampirannya, antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) unit kendaraan, dengan deskripsi sebagai berikut:

Merek/Type : TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G MT
Tahun : 2016
Warna : PUTIH
Nomor Rangka : MHFJW8EMXG2316974
Nomor Mesin : 1TRA175853
Nomor Polisi : DB 1692 LF

Adalah Sah Secara hukum milik dari Tergugat I Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yaitu:

1. Fotokopi salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Konsumen dan Welcome Letter, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pembayaran Angsuran, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permintaan BPKB, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi Peringatan Pertama, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi Peringatan Kedua, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bukti Setoran Angsuran, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat Somasi, diberi tanda P-8;

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 adalah fotokopi dan telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis (*surat*) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Penggugat dipersidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat), sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Barang dan Kwitansi Jual Beli Barang, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Struktur Perjanjian Pembiayaan Multiguna, diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Hal-hal yang perlu diketahui oleh Lesse, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Barang, diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa, diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Foto tandfa tangan konsumen, diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor, diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Customer Card/Riwayat Pembayaran, diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, diberi tanda TI-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, diberi tanda TI-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, diberi tanda TI-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Tergugat II, diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi Surat Pelepasan Kendaraan, diberi tanda TI-15;
16. Fotokopi Kwitansi Nomor 70182091, diberi tanda TI-16;
17. Fotokopi Kwitansi tanggal 10 April 2022, diberi tanda TI-17;
18. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 657, diberi tanda TI-18;
19. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00191559.AH.05.01 Tahun 2023, diberi tanda TI-19;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TI-1 sampai dengan bukti tertulis TI-19 yang diajukan Tergugat I tersebut adalah fotokopi dan kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya maupun telah diperlihatkan kepada Penggugat sebagai pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Tergugat I dalam perkara ini kecuali bukti

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat TI-8 dan bukti surat TI-14 yang merupakan hasil print out serta bukti surat TI-18 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, di persidangan, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Alfon Tahir Rahama:

- Bahwa setahu saksi kalau yang memiliki fasilitas pembiayaan tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Operasional pada PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa pembiayaan tersebut terkait dengan mobil Toyota Kijang Innova Reborn warna putih;
- Bahwa Tergugat II mengajukan permohonan pembiayaan sejak tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat II memiliki angsuran pembiayaan mobil toyota kijang innova reborn tersebut karena saksi bekerja di PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala operasional adalah menyimpan berkas-berkas atau dokumen-dokumen nasabah berupa BPKB atau surat-surat penting lainnya;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pembiayaan adalah Tergugat II dan disetujui oleh Tergugat I;
- Bahwa permohonan tersebut sebagai bukti surat yang diajukan Tergugat I yakni bukti TI-3;
- Bahwa Tergugat II belum melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya atas perjanjian tersebut;
- Bahwa jaminan dari Tergugat II kepada Tergugat I pada saat mengajukan permohonan pembiayaan tersebut adalah BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna putih;
- Bahwa angsuran setiap bulannya adalah Rp6.924.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali terhitung sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa Tergugat I telah memberikan pinjaman kepada Tergugat II sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB Mobil tersebut atas nama PT. Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia;
 - Bahwa tidak ada surat yang dikirimkan oleh pihak PT. Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia kepada Tergugat I;
 - Bahwa setahu saksi unit yang menjadi jaminan tersebut tidak pernah di sita oleh pihak Kejaksaan atau Pengadilan terkait perkara pidana;
 - Bahwa pada tahun 2020 pihak dari PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo mendatangi rumah Tergugat II untuk melakukan penarikan terhadap mobil tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menerima dan memeriksa dokumen dari Tergugat II mengenai pengajuan pembiayaan kepada pihak Tergugat I dan sudah di verifikasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima surat-surat seperti surat permintaan BPKB, surat somasi pertama dan surat somasi kedua;
 - Bahwa surat peringatan yang tidak ditandatangani dianggap tidak sah;
 - Bahwa kalau surat peringatan masuk kedalam divisi kolektion;
 - Bahwa Tergugat II menyampaikan kalau unit jaminan tersebut adalah milik Tergugat II;
 - Bahwa berdasarkan SOP unit atau jaminan atas nama perusahaan tidak bisa dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian pembiayaan;
 - Bahwa unit atau jaminan tersebut ditarik oleh pihak perusahaan tersebut;
2. Saksi Alfon Tahir Rahama:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perjanjian modal kerja;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo dan saksi bertugas sebagai kolektion atau kolektor;
 - Bahwa tugas saksi kolektion atau kolektor adalah melakukan cek fisik pada kendaraan dan melakukan kunjungan kerumah debitur dan mengantar surat peringatan;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat II memiliki perjanjian pembiayaan dengan Tergugat I;
 - Bahwa perjanjian pembiayaan antara Tergugat II dengan Tergugat I terhitung sejak tanggal 30 Mei 2022;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman tersebut;
 - Bahwa berdasarkan SOP diberikan surat peringatan pertama apabila terlambat 5 (lima) hari dan diberikan surat peringatan kedua apabila terlambat 10

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari dan diberikan surat peringatan ketiga apabila terlambat membayar 15 (lima belas) hari;

- Bahwa terkait dengan surat peringatan tersebut kadang ada debitur yang mau tandatangan dan ada juga beberapa debitur yang tidak mau tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah mengantar surat peringatan kerumahnya Tergugat II yang berada di Desa Dutulanaa namun pada waktu itu saksi sulit sekali bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari PT. Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia yang ditujukan kepada pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo namun saksi tidak tahu isi detail dari surat tersebut namun intinya bahwa pihak PT. Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia akan mengambil unit yang telah dijamin oleh Tergugat II;
- Bahwa surat tersebut telah dibalas oleh Tergugat I;
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak tau apakah unit yang menjadi jaminan tersebut pernah atau tidak di sita oleh pihak Kejaksaan atau Pengadilan terkait perkara pidana;
- Bahwa yang menandatangani surat peringatan tersebut adalah kolektion atau kolektor;
- Bahwa surat peringatan kalau tidak ditanda tangani oleh kolektion atau kolektor maka surat peringatan tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 Nomor Mesin 1TRA175853 yang sampai dengan saat ini Tergugat I tidak kunjung menyerahkannya kepada Penggugat dan juga tidak kunjung mengembalikan angsuran yang sudah terlanjur disetor oleh Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia (Penggugat) kepada Tergugat I sebanyak 8 (delapan) X Rp6.934.000,00 (enam juta

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebesar Rp55.472.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat II sebagai pemberi Fidusia secara melawan hukum menjaminkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 Nomor Mesin 1TRA175853 kepada Tergugat II untuk pencairan dana;
- Bahwa berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto bahwa Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 nomor mesin 1TRA175853 yang adalah barang bukti dikembalikan kepada Penggugat sehingga secara hukum Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 nomor mesin 1TRA175853 merupakan milik yang sah dari Penggugat dengan demikian perbuatan Tergugat I yang tidak kunjung menyerahkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 nomor mesin 1TRA175853 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Penggugat telah menyurat kepada Tergugat I tertanggal 7 Juni 2023 untuk meminta BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan nomor Rangka MHJW8EMXG2316974, nomor mesin 1TRA175853, namun Tergugat I tidak mengindahkan surat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga meminta agar Tergugat I mengembalikan setoran sebanyak 8 (delapan) X Rp6.934.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebesar Rp55.472.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tindakan Tergugat II sebagai pemberi Fidusia kepada Tergugat I merupakan perbuatan tidak sah secara hukum dengan menjaminkan objek Jaminan Fidusia yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak adalah sehubungan dengan masalah BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 dan Nomor Mesin 1TRA175853 dan mengembalikan angsuran yang sudah disetor oleh Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia (Penggugat) kepada Tergugat I sebanyak 8 (delapan) X Rp6.934.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebesar Rp55.472.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I yang tidak menyerahkan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 dan Nomor Mesin 1TRA175853 kepada Penggugat dan tidak mengembalikan angsuran yang sudah terlanjur disetor oleh Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia (Penggugat) kepada Tergugat I sebanyak 8 (delapan) X Rp6.934.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebesar Rp55.472.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persengketaan para pihak, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara disebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sesudah *Arrest Hoge Raad* 1919 adalah berbuat atau tidak berbuat yang melawan hak orang lain baik hak perorangan atau hak atas harta kekayaan, bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keputusan;

Menimbang, penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan Tergugat I mengajukan bukti surat TI-1 sampai dengan TI-19 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RB.g, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXG2316974 dengan Nomor Mesin 1TRA175853 (vide bukti P-1 dan bukti TI-9);
- Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II telah terjadi suatu peristiwa hukum keperdataan dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor Kontrak : 0455122000780 tertanggal 30 Mei 2022 (vide bukti TI-3 dan bukti TI-4);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) sebagai objek jaminan pelunasan hutang oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dengan deskripsi kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXG2316974 dengan Nomor Mesin 1TRA175853 Nomor Polisi DB 1692 LF (vide bukti TI-2, bukti TI-9);

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan tersebut senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp6.924.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang jatuh temponya setiap tanggal 3 bulan berjalan yang terhitung mulai tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan selesai/lunas tanggal 3 Juni 2023;
- Bahwa sebagaimana bukti surat TI-10 berupa Customer card atau riwayat pembayaran dari Tergugat II dimana dalam surat bukti tersebut diketahui kalau Tergugat II hanya melaksanakan kewajibannya selama 9 (sembilan) kali terhitung sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat beralasan bahwa berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto bahwa Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 dan Nomor Mesin 1TRA175853 yang adalah barang bukti dikembalikan kepada Penggugat sehingga secara hukum Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 dan Nomor Mesin 1TRA175853 merupakan milik yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I beralasan bahwa tidak diberikannya BPKB tersebut karena adanya Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor Kontrak 04552122000780 tertanggal 30 Mei 2022 beserta lampiran dari perjanjian tersebut dimana jenis pembiayaan antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam bentuk *Sale And Lease Back* (selanjutnya disebut "Perjanjian"). hal mana Tergugat I selaku Kreditur sebagai perseroan setuju untuk selama jangka waktu tersedianya fasilitas sebagaimana disebut dalam struktur perjanjian memberikan kepada Tergugat II selaku Debitur berupa fasilitas pembiayaan dalam bentuk *Sale And Lease Back* (selanjutnya disebut "Fasilitas") dengan cara Tergugat I membeli barang sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian dan Tergugat II selaku debitur dengan ini mengikatkan diri untuk menyewa barang tersebut dari Penggugat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor Kontrak 04552122000780 tertanggal 30 Mei 2022 beserta lampiran dari perjanjian tersebut sehingga menurut Tergugat I BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 dan Nomor Mesin 1TRA175853 tersebut sudah beralih kepemilikan kepada Tergugat I, maka Tergugat I tidak ada alasan untuk memberikan BPKB tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3/TI-10 berupa *customer card*, bukti tersebut menerangkan riwayat pembayaran angsuran yang dilakukan Tergugat II, bahwa dari angsuran yang dilakukan oleh Tergugat II hanya melaksanakan kewajibannya selama 9 (sembilan) kali terhitung sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-5 berupa hal-hal penting yang perlu

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh lesse yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat I pada angka 5 yang mengatur terkait wanprestasi/cidera janji yaitu:

- Lesse (Tergugat II) tidak membayar angsuran dengan jumlah (besarnya uang angsuran) dan pada waktu (tanggal jatuh tempo) yang telah ditentukan atau
- Lesse tidak memenuhi/melanggar ketentuan yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan atau
- Lesse (Tergugat II) memberikan keterangan dan/atau data palsu tidak sesuai dengan kenyataan, atau
- Lesse (Tergugat II) meninggal dibawah pengampuan, dilikuidasi, dinyatakan pailit atau dinyatakan tidak mampu mengurus harta kekayaan lesse/penjamin disita oleh pihak yang berwajib/pihak ketiga atau
- Lesse menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan fisik maupun hak kepemilikan atas kendaraan yang dibiayai kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari SMF baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari perjanjian yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat I Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 BW yakni Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan membuat perikatan, sesuatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (Pasal 1338 BW);

Menimbang, bahwa selanjutnya debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor Kontrak 04552122000780 tertanggal 30 Mei 2023 dan selama jangka waktu perjanjian masih berlangsung dan/atau selama Tergugat II belum melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat I berdasarkan perjanjian tersebut maka hak kepemilikan atas kendaraan sepenuhnya milik PT. Samrt Multi Finance (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II yang tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Nomor Kontrak 04552122000780 sehingga BPKB Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna putih dengan Nomor Rangka MHJW8EMXG2316974 dan Nomor Mesin 1TRA175853 tersebut sudah beralih kepemilikan kepada Tergugat I sehingga tidak ada alasan Tergugat I untuk memberikan BPKB tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menuntut untuk dikembalikannya angsuran

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disetor oleh Koperasi Konsumen Mekar Jaya Indonesia (Penggugat) kepada Tergugat I sebanyak 8 (delapan) X Rp6.934.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebesar Rp55.472.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) juga menjadi tidak beralasan dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kewajiban Tergugat II selaku debitur sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Modal Kerja Nomor 04552122000780 tertanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak memiliki korelasi dengan substansi perkara *a quo* maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sumarny Mustapa, S.H.

Hamka, S.H., M.H.

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp22.500,00
4. PNPB Relas Panggilan 1.....	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00

- Jumlah Rp192.500,00,- (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

	Hakim
Paraf	